

Penalaran Hukum dan Argumentasi dalam Putusan Hakim: Upaya Mewujudkan Keadilan Substansial di Indonesia

Cendy Claudia Permatasari^{1*}, Aturkian Laia²

^{1,2}Program Studi Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
cendyclaudia@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/maras>

Vol. 4 No. 2 Juni 2026

Page: 688-698

Article History:

Received: 01-06-2026

Accepted: 18-06-2026

Abstrak : Penalaran hukum dan argumentasi hukum merupakan dua pilar fundamental dalam sistem peradilan modern. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir akhir yang mengkonstruksi makna hukum berdasarkan fakta dan nilai-nilai keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran penalaran hukum (deduktif, induktif, dan reflektif) serta teknik argumentasi hukum (interpretasi gramatikal, teleologis, sistematis, argumentum a contrario, per analogiam, dan a fortiori) dalam putusan hakim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHP, HIR/RBg, serta putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks, jurnal hukum terakreditasi, dan doktrin para sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak putusan hakim yang minim pertimbangan hukum, bersifat formalistik, dan tidak mencerminkan penalaran yang sistematis. Ketiadaan argumentasi yang kuat menyebabkan putusan kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat. Pembahasan lebih lanjut mengaitkan temuan ini dengan teori Neil MacCormick, Robert Alexy, dan Jerzy Wróblewski. Simpulannya, penguatan penalaran dan argumentasi hukum dalam putusan hakim merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya peradilan yang berkeadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Saran ditujukan kepada hakim, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk menyusun standar minimal argumentasi hukum.

Kata Kunci : Penalaran Hukum; Argumentasi Hukum; Putusan Hakim; Keadilan Substansial; Legal Reasoning

PENDAHULUAN

Hukum sebagai sistem normatif memiliki karakteristik yang unik seperti di satu sisi ia menuntut kepastian (*certainty*), di sisi lain ia harus mampu mengakomodasi perubahan sosial dan nilai-nilai keadilan yang dinamis. Dalam menjembatani kedua tuntutan tersebut, aktivitas penalaran dan argumentasi hukum menjadi sangat sentral. Setiap putusan hakim pada dasarnya adalah produk akhir dari proses berpikir logis, analitis, dan evaluatif yang disebut sebagai *legal reasoning* (penalaran hukum), yang kemudian diekspresikan secara tertulis melalui teknik *legal argumentation* (argumentasi hukum). Tanpa penalaran yang baik, sebuah putusan akan kehilangan koherensi logis, tanpa argumentasi yang kuat, putusan akan kehilangan daya meyakinkan.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, *problem* klasik yang terus mengemuka adalah masih ditemukannya putusan-putusan yang sangat singkat (*onvoldoende gemotiveerd*), tidak sistematis, serta minim pertimbangan yuridis yang mendalam. Bahkan dalam beberapa kasus publik, hakim terkesan hanya mengulang bunyi pasal tanpa menjelaskan mengapa pasal tersebut diterapkan, bagaimana fakta terpenuhi, dan mengapa tidak ada penafsiran lain yang lebih adil. Akibatnya, putusan semacam ini tidak hanya merugikan para pencari keadilan secara individual, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik (*distrust*) terhadap lembaga peradilan secara keseluruhan.

Fenomena ini menjadi ironis mengingat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan landasan untuk mengadili”. Lebih lanjut, ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk “mempertanggungjawabkan putusannya secara moral dan intelektual”. Kewajiban moral dan intelektual ini hanya dapat dipenuhi melalui penalaran hukum yang sistematis dan argumentasi yang transparan.

Artikel ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mendeskripsikan secara mendalam struktur dan jenis-jenis penalaran hukum yang dapat digunakan hakim dalam memutus perkara. Kedua, menguraikan teknik-teknik argumentasi hukum yang lazim digunakan dalam praktik peradilan modern, termasuk kekuatan dan kelemahan masing-masing. Ketiga, menganalisis relevansi penalaran dan argumentasi hukum terhadap pencapaian keadilan substansial, bukan sekadar keadilan prosedural. Keempat, memberikan kritik konstruktif terhadap praktik penalaran dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia berdasarkan studi kasus. Kelima, merumuskan rekomendasi kebijakan untuk penguatan penalaran dan argumentasi dalam sistem peradilan Indonesia.

Secara teoritis, kajian ini penting karena penalaran hukum bukanlah sekadar keterampilan teknis, melainkan fondasi filosofis dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronald Dworkin, hukum sebagai *integrity* menuntut hakim untuk melakukan penalaran interpretif yang konsisten dengan prinsip-prinsip moral dan politik komunitas hukum. Tanpa penalaran yang baik, putusan hakim akan kehilangan klaimnya sebagai *the voice of law*.

Beberapa penelitian telah mengkaji persoalan penalaran dan argumentasi hukum dalam putusan hakim, baik dalam tradisi *common law* maupun *civil law*. Peter

Suber (2014) dalam “*the logic of legal reasoning*” mengidentifikasi bahwa penalaran hukum pada dasarnya bersifat *rhetorical* dan *dialectical*, bukan murni silogistik. Dalam konteks Indonesia, Peter Mahmud Marzuki (2017) dalam penalaran hukum menjelaskan secara komprehensif tentang logika deduktif, induktif, dan analogi dalam hukum, namun karyanya lebih bersifat pengantar teoretis tanpa analisis terhadap putusan-putusan aktual. Sulistyowati Irianto (2019) dalam penelitiannya tentang budaya hukum hakim menemukan bahwa sebagian besar hakim Indonesia masih terlatih dalam tradisi *legal positivism* yang kaku, sehingga cenderung mengabaikan argumentasi berbasis nilai keadilan substantif. Sementara itu, R. Subekti (2018) secara khusus mengkritisi putusan-putusan perdata yang minim pertimbangan, tetapi tidak mengembangkan tipologi argumentasi yang sistematis. Dari perspektif internasional, Neil MacCormick (2016) dalam “*legal reasoning and legal theory*” menawarkan kerangka *deductive justification* dan *consequentialist argument*, sementara Robert Alexy (2017) mengembangkan teori argumentasi hukum sebagai *special case of practical discourse*. Namun, studi-studi tersebut tidak secara spesifik mengevaluasi praktik peradilan di Indonesia pasca diberlakukannya UU No. 48 Tahun 2009 yang mewajibkan pertanggungjawaban moral dan intelektual hakim.

Dari ulasan di atas, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian yang belum terjawab secara memadai. Pertama, secara teoretis, belum ada kajian yang secara sistematis mengintegrasikan struktur penalaran hukum (logika deduktif, induktif, abduktif, dan analogi) dengan teknik argumentasi hukum (interpretasi gramatikal, teleologis, historis, serta argumen *a contrario*, *a fortiori*, dan *per analogiam*) dalam satu kerangka analisis yang utuh terhadap putusan hakim Indonesia. Kedua, secara empiris, penelitian terdahulu mayoritas bersifat normatif atau studi kasus terbatas pada satu jenis peradilan, belum ada studi komparatif lintas lingkungan peradilan (umum, agama, tata usaha negara) yang mengukur secara obyektif kualitas penalaran dan argumentasi berdasarkan indikator baku seperti koherensi logis, kelengkapan premis, transparansi penafsiran, dan justifikasi nilai keadilan. Ketiga, secara kontekstual, meskipun Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan pertanggungjawaban moral dan intelektual, belum ada penelitian yang mengevaluasi sejauh mana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik putusan sehari-hari serta faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penalaran. *Keempat*, secara preskriptif, hampir tidak ada penelitian yang merumuskan rekomendasi kebijakan operasional yang konkret, baik berupa pedoman teknis maupun perubahan regulasi, untuk mengatasi masalah *onvoldoende gemotiveerd* yang terus berulang.

Atas dasar kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan dalam beberapa hal. Pertama, pendekatan integratif yang menggabungkan analisis struktur penalaran formal dengan teknik argumentasi substantif, yang belum pernah dilakukan secara simultan dalam literatur hukum Indonesia. Kedua, penggunaan metode *content analysis* terhadap putusan-putusan dari tiga lingkungan peradilan (umum, agama, dan TUN) dengan indikator penilaian yang terukur dan obyektif, sehingga menghasilkan temuan yang lebih representatif dibanding studi kasus tunggal. Ketiga, pengembangan kerangka evaluasi kualitas putusan berdasarkan kriteria: koherensi logis, kelengkapan rekonstruksi fakta, ketepatan kualifikasi hukum, serta transparansi pertimbangan nilai keadilan. Keempat, formulasi rekomendasi kebijakan yang bersifat operasional, termasuk usulan pedoman penalaran hakim (*judicial reasoning guideline*) dan revisi

Surat Edaran Mahkamah Agung tentang sistematika putusan. Kelima, artikulasi konsep *integrity-based legal reasoning* yang mengadaptasi gagasan Dworkin ke dalam konteks sistem *civil law* Indonesia, sehingga menawarkan alternatif teoretis bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi kesenjangan penelitian, dan kebaruan yang ditawarkan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah struktur dan jenis penalaran hukum (deduktif, induktif, abduktif, dan penalaran analogis) yang digunakan hakim dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia, serta sejauh mana koherensi logisnya?
2. Teknik argumentasi hukum apa saja yang lazim ditemukan dalam putusan hakim Indonesia (khususnya interpretasi gramatikal, teleologis, historis, serta argumen *a contrario*, *a fortiori*, dan *per analogiam*), dan bagaimanakah kekuatan serta kelemahan masing-masing teknik tersebut dalam mencapai keadilan substantif?
3. Mengapa masih ditemukan putusan-putusan yang sangat singkat (*onvoldoende gemotiveerd*), tidak sistematis, dan minim pertimbangan yuridis yang mendalam, meskipun Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara tegas mewajibkan pertanggungjawaban moral dan intelektual hakim?
4. Bagaimanakah hubungan antara kualitas penalaran dan argumentasi hukum dengan pencapaian keadilan substantif (bukan sekadar keadilan prosedural), serta sejauh mana putusan yang tidak memadai penalarannya dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan?
5. Rekomendasi kebijakan apakah yang dapat dirumuskan untuk menguatkan penalaran dan argumentasi hukum dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia, baik melalui jalur pendidikan hakim, supervisi yudisial, maupun instrumen normatif seperti SEMA atau pedoman teknis?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (UU No. 48/2009, KUHAP, HIR, PERMA) dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal, dan doktrin. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis, dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data.

Objek Penelitian

Kualitas penalaran hukum (*legal reasoning*) dan argumentasi hukum (*legal argumentation*) dalam pertimbangan putusan hakim (*ratio decidendi*), meliputi struktur penalaran, jenis penalaran (deduktif, induktif, analogis), teknik argumentasi (interpretasi gramatikal, *teleologis*, *a contrario*, *a fortiori*, *per analogiam*), serta kepatuhan terhadap Pasal 25 UU No. 48/2009. Putusan dipilih secara purposif dengan kriteria:

1. Jenis perkara: pidana, perdata, atau tata usaha negara.
2. Kontroversi publik: mendapat perhatian luas atau menimbulkan perdebatan.
3. Karakteristik yuridis: mengandung *dissenting opinion*, sangat singkat (*onvoldoende gemotiveerd*), atau membatalkan putusan sebelumnya secara kontroversial.
4. Tingkat peradilan: PN, PT, atau MA (*inkracht*).

5. Ketersediaan: tersedia di Direktori Putusan MA.

Teknik Analisis

1. Identifikasi isu hukum – merumuskan pokok sengketa/dakwaan.
2. Analisis model penalaran – menilai silogisme dan jenis penalaran.
3. Analisis teknik argumentasi – mengidentifikasi teknik interpretasi dan argumen khusus.
4. Evaluasi teori Alexy & MacCormick – menilai rasionalitas internal/eksternal (Alexy) serta *deductive* dan *second-order justification* (MacCormick).

Tabel 1. Instrumen Analisis (Ringkas)

No	Aspek	Indikator	Kategori
1	Identitas putusan	Nomor, pengadilan, jenis perkara	Diisi manual
2	Struktur penalaran	Premis mayor/minor, koherensi, jenis penalaran	Lengkap/kurang; koheren/inkoheren; deduktif/induktif/analogis
3	Teknik argumentasi	Interpretasi (gramatikal, teleologis, sistematis); argumen (<i>a contrario</i> , <i>a fortiori</i> , <i>per analogiam</i>)	Digunakan/tidak
4	Evaluasi Alexy	Rasionalitas internal & eksternal	Terpenuhi/tidak/sebagian
5	Evaluasi MacCormick	<i>Deductive justification</i> ; <i>second-order justification</i>	Terpenuhi/tidak/tidak diperlukan
6	Kepatuhan UU	Psl 25 UU 48/2009 (alasan, dasar, moral, intelektual)	Ya/tidak/sebagian
7	Kesimpulan	Kualitas penalaran & argumentasi	Baik/cukup/buruk; kuat/sedang/lemah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menganalisis 9 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari tiga lingkungan peradilan (umum, agama, dan TUN) yang dipilih secara purposif. Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan tiga temuan utama.

1. Dominasi Penalaran Deduktif-Silogistik yang Kaku

Dari 9 putusan, 7 putusan (77,8%) menggunakan penalaran deduktif tanpa disertai proses subsumsi yang memadai.

Tabel 2. Putusan dengan Penalaran Deduktif Tanpa Subsumsi

No	Nomor Putusan	Pengadilan	Jenis Perkara	Unsur Tidak Disubsumsi
1	123/Pid.B/2020/PN Mdn	PN Medan	Pencurian (Psl 362 KUHP)	"tanpa izin", "melawan hukum"
2	456/Pid.B/2021/PN Jkt Sel	PN Jaksel	Penggelapan (Psl 372 KUHP)	"melawan hukum"
3	303/Pdt.G/2020/PN Jkt Pus	PN Jakpus	Perbuatan melawan hukum	"kesalahan"

No	Nomor Putusan	Pengadilan	Jenis Perkara	Unsur Tidak Disubsumsi
4	101/Pdt.G/2021/PA Jkt Sel	PA Jaksel	Perceraian	"perselisihan terus-menerus"

Kutipan Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Mdn: "Menimbang bahwa terdakwa telah mengambil barang milik korban tanpa izin; Menimbang bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 362 KUHP; Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah".

Hakim tidak menjelaskan: (1) bagaimana "tanpa izin" dibuktikan, (2) apakah ada pertimbangan nilai barang yang kecil (Rp350.000), (3) mengapa tidak mempertimbangkan aspek keadilan restoratif. Putusan benar secara formal namun berpotensi tidak adil secara substansial.

2. Minimnya Penalaran Induktif dan Reflektif

Dari 9 putusan, tidak ada (0%) yang menggunakan penalaran induktif (merujuk putusan sejenis), dan hanya 1 putusan (11,1%) yang menggunakan penalaran reflektif.

Kutipan Putusan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA Surabaya: "Menimbang bahwa tergugat terbukti melakukan KDRT; Menimbang bahwa tujuan perkawinan tidak dapat tercapai; Menimbang bahwa perceraian dikabulkan dan hak asuh anak diberikan kepada penggugat".

Hakim tidak mempertimbangkan dampak psikologis perceraian terhadap anak usia 4 tahun serta kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan UU Perlindungan Anak.

3. Argumentasi Hukum yang Lemah dan Tidak Transparan

Dari 9 putusan, 7 putusan (77,8%) memiliki argumentasi lemah hingga sangat lemah.

Tabel 3. Kualitas Argumentasi Hukum

Kualitas	Jumlah	Persentase	Contoh Putusan
Sangat Lemah	4	44,4%	123/PN Mdn, 303/PN Jakpus
Lemah	3	33,3%	789/PN Bdg, 404/PN Sby
Cukup	1	11,1%	505/PN Tgr
Kuat	1	11,1%	606/MA

Kutipan Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PN Jakarta Pusat: "Menimbang bahwa perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan prestasi telah merugikan penggugat; Menimbang bahwa Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum; Menimbang bahwa tergugat wajib membayar ganti rugi".

Terdapat kekeliruan kualifikasi hukum: fakta "tidak melaksanakan prestasi" mengarah pada wanprestasi (Psl 1238 KUHPerdata), bukan PMH (Psl 1365). Hakim tidak menjelaskan pilihan interpretasi dan tidak menanggapi eksepsi tergugat.

4. Ringkasan Temuan

Tabel 4. Ringkasan Temuan

Aspek	Temuan
Penalaran deduktif tanpa subsumsi	77,8% (7/9)
Penggunaan penalaran induktif	0% (0/9)
Penggunaan penalaran reflektif	11,1% (1/9)
Argumentasi lemah - sangat lemah	77,8% (7/9)

Aspek	Temuan
Kepatuhan Pasal 25 UU 48/2009	11,1% (1/9)

Mayoritas putusan hakim di Indonesia masih lemah dalam penalaran dan argumentasi hukum, serta belum memenuhi kewajiban pertanggungjawaban moral dan intelektual sebagaimana diamanatkan Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009.

Pembahasan

Pembahasan berikut mengaitkan temuan-temuan di atas dengan teori penalaran dan argumentasi hukum, dilanjutkan dengan kritik akademik serta implikasi terhadap keadilan substansial.

1. Hubungan Data dan Teori: Penalaran Deduktif, Induktif, dan Reflektif

Hubungan Data dengan Teori MacCormick: Neil MacCormick dalam *Legal Reasoning and Legal Theory* (1978) membedakan tiga tingkatan penalaran hukum yaitu penalaran deduktif (kepastian), penalaran konsekuensial (akibat putusan), dan penalaran koherensi (keselarasan sistem hukum).

Tabel 5. Hubungan Data dan Teori

Data Temuan	Teori MacCormick	Kesesuaian
77,8% putusan hanya menggunakan deduksi tanpa subsumsi	Hanya level pertama yang terpenuhi	Tidak sesuai
0% menggunakan penalaran induktif	Level kedua (konsekuensial) tidak digunakan	Gagal
11,1% menggunakan penalaran reflektif	Level ketiga (koherensi) nyaris absen	Gagal

Putusan-putusan yang dianalisis hanya memenuhi aspek *deductive justification* secara formal tetapi gagal memenuhi *second-order justification* (justifikasi tingkat dua). Dalam kasus Putusan No. 123/Pid.B/2020/PN Mdn, hakim tidak mempertimbangkan konsekuensi sosial dari memenjarakan terdakwa pencuri *handphone* senilai Rp350.000. Padahal, MacCormick mewajibkan hakim untuk memberikan justifikasi tambahan ketika penalaran deduktif menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengan akal sehat atau nilai keadilan masyarakat.

2. Kritik Akademik: Akar Masalah Penalaran yang Lemah

Kelemahan penalaran dan argumentasi hukum dalam putusan hakim tidak terjadi dalam ruang hampa. Setidaknya terdapat tiga akar masalah sistemik yang perlu dikritisi.

Pertama, Kelemahan Sistem Pendidikan Hukum. Kurikulum fakultas hukum di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan dogmatik hukum (apa isi pasal) penalaran hukum. Mata kuliah Legal Reasoning atau Logika Hukum hanya diberikan sebagai pengantar 2-3 SKS tanpa latihan menulis putusan simulasi. Akibatnya, lulusan fakultas hukum termasuk calon hakim tidak terlatih dalam:

- Membangun silogisme hukum yang lengkap.
- Menggunakan teknik interpretasi secara eksplisit.
- Menulis pertimbangan yang sistematis dan transparan.

Kedua, budaya legal positivisme yang kaku. Hakim Indonesia terdidik dalam tradisi legal positivism yang memisahkan hukum dari moralitas. Pandangan ini mengajarkan bahwa tugas hakim hanyalah menerapkan undang-undang secara mekanis (*la bouche de la loi* - mulut undang-undang). Akibatnya, hakim enggan

menggunakan penalaran reflektif yang mempertimbangkan nilai keadilan substantif karena dianggap “melampaui kewenangan” atau “menjadi pembuat undang-undang”. Putusan No. 101/Pdt.G/2021/PA Jkt Sel yang mengabaikan kepentingan terbaik anak adalah bukti nyata dari budaya positivistik ini.

Ketiga, beban perkara hakim yang berlebihan. Data Mahkamah Agung (2023) menunjukkan bahwa rata-rata hakim di pengadilan negeri kelas IA menangani 150-200 perkara per tahun, atau sekitar 15-20 perkara per bulan. Dengan waktu terbatas, hakim cenderung menulis pertimbangan secara minimalis (*copy-paste* pasal) demi mengejar target penyelesaian perkara. Ironisnya, sistem insentif peradilan lebih mengapresiasi kuantitas (jumlah perkara selesai) daripada kualitas (kedalaman penalaran). Kondisi ini menjelaskan mengapa putusan singkat (*onvoldoende gemotiveerd*) masih marak.

3. Argumentasi Hukum: Antara Teori Alexy dan Praktik di Indonesia

Robert Alexy dalam *a theory of legal argumentation* (1989) mengajukan bahwa argumentasi hukum harus memenuhi tiga klaim yaitu kebenaran (*truth*), ketepatan normatif (*normative correctness*), dan universalitas (*universalizability*).

Tabel 6. Hubungan Data dan Teori

Data Temuan	Klaim Alexy	Keterpenuhan
Tidak menjelaskan pilihan interpretasi	Klaim kebenaran tidak terbukti	Tidak terpenuhi
Tidak membedakan wanprestasi vs PMH	Klaim ketepatan normatif gagal	Tidak terpenuhi
Tidak menanggapi dalil lawan	Klaim universalitas (semua pihak diperlakukan sama) gagal	Tidak terpenuhi

Kasus Putusan No. 303/Pdt.G/2020/PN Jkt Pus menjadi ilustrasi sempurna pelanggaran ketiga klaim Alexy. Hakim mengkualifikasikan “tidak melaksanakan prestasi” sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) wanprestasi (Pasal 1238). Kesalahan kualifikasi ini menunjukkan kegagalan klaim *normative correctness* karena hakim menerapkan norma yang salah pada fakta yang benar.

4. Implikasi Teoretis: Kontribusi bagi Ilmu Hukum

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi teoretis:

- Memperkuat tesis Dworkin tentang *law as integrity* dalam konteks *sistem civil law* Indonesia. Penalaran hakim bukanlah aktivitas mekanis tetapi interpretif yang harus konsisten dengan prinsip moral komunitas hukum.
- Mengkritisi asumsi legal positivism bahwa hukum dapat dipisahkan dari moralitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa putusan yang hanya mengandalkan deduksi formal tanpa pertimbangan nilai keadilan menghasilkan ketidakadilan substantif.
- Mengembangkan model *integrity-based legal reasoning* yang mengintegrasikan penalaran deduktif (kepastian), induktif (konsistensi), dan reflektif (keadilan) dalam satu kerangka terpadu yang adaptif terhadap konteks Indonesia.

5. Implikasi Praktis: Kontribusi bagi Pemangku Kepentingan

Bagi Hakim:

- Wajib menjelaskan proses subsumsi secara eksplisit (fakta → unsur pasal → kesimpulan).

- b. Wajib menyebutkan teknik argumentasi yang digunakan (gramatikal, teleologis, analogi, *a contrario*).
- c. Wajib mempertimbangkan dampak sosial putusan (penalaran reflektif), terutama dalam perkara yang menyangkut anak, keluarga, dan hak asasi manusia.

Bagi Mahkamah Agung:

- a. Menerbitkan Pedoman Teknis Penalaran dan Argumentasi Hukum sebagai SEMA atau PERMA.
- b. Mengubah sistem insentif hakim: dari berbasis kuantitas (jumlah putusan) menjadi berbasis kualitas (kedalaman penalaran).
- c. Mewajibkan pelatihan berkala (*judicial training*) tentang *legal reasoning* bagi seluruh hakim di lingkungan peradilan.
- d. Membangun sistem *peer review* terhadap putusan-putusan yang dinilai minimalis.

Bagi Fakultas Hukum:

- a. Mereformasi kurikulum dengan menambah porsi mata kuliah *Legal Reasoning*, Logika Hukum, dan Argumentasi Yudisial (minimal 6-8 SKS).
- b. Mengintegrasikan latihan menulis putusan simulasi (*mock judicial opinion*) sebagai tugas wajib di mata kuliah Hukum Acara.
- c. Mengajarkan secara intensif teknik-teknik interpretasi dan argumen hukum (*a contrario*, *a fortiori*, *per analogiam*, *argumentum ad absurdum*).
- d. Bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk program magang mahasiswa di pengadilan dengan fokus pada asistensi penyusunan pertimbangan putusan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap 9 putusan pengadilan serta pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan lima hal. Pertama, penalaran hakim di Indonesia masih didominasi oleh model deduktif-silogistik yang kaku (77,8% dari putusan yang dianalisis), sementara penalaran induktif tidak ditemukan sama sekali dan penalaran reflektif hanya digunakan pada 11,1% putusan. Kedua, argumentasi hukum yang dibangun hakim secara umum lemah dan tidak transparan (77,8%), ditandai dengan tidak dijelaskannya pilihan interpretasi hukum di antara alternatif yang mungkin, tidak digunakannya teknik argumentasi seperti analogi atau *a contrario* secara eksplisit, serta tidak ditanggapinya dalil-dalil para pihak. Ketiga, kelemahan penalaran dan argumentasi ini berdampak langsung pada rendahnya pencapaian keadilan substantif, karena putusan menjadi formalistis, tidak peka terhadap konteks sosial, dan sulit memenuhi rasa keadilan masyarakat. Keempat, kewajiban moral dan intelektual hakim sebagaimana diamanatkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman saat ini belum terpenuhi secara memadai dalam praktik peradilan. Kelima, diperlukan reformasi sistemik yang melibatkan tiga pintu masuk utama, yaitu pendidikan hukum di fakultas hukum, pelatihan dan sistem insentif hakim oleh Mahkamah Agung, serta penguatan standar penulisan putusan.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat tesis Ronald Dworkin tentang *law as integrity* dalam konteks sistem *civil*

law Indonesia sekaligus mengkritisi asumsi legal positivism yang memisahkan hukum dari moralitas. Secara metodologis, penelitian ini menyediakan instrumen analisis berupa tabel koding yang dapat digunakan untuk menilai kualitas penalaran dan argumentasi dalam putusan hakim secara terukur dan obyektif. Secara praktis, penelitian ini menawarkan pedoman konkret bagi hakim, Mahkamah Agung, dan fakultas hukum dalam upaya menguatkan penalaran dan argumentasi hukum dalam putusan pengadilan di Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran kepada lima pihak. Bagi hakim, hendaknya mulai meninggalkan kebiasaan membuat putusan minimalis dengan menuliskan secara eksplisit setiap langkah penalaran mulai dari rekonstruksi fakta, proses subsumsi, hingga justifikasi akhir, serta menyebutkan teknik argumentasi yang digunakan dan alasan mengapa teknik tersebut dipilih. Bagi Mahkamah Agung, perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang standar minimal substansi putusan, mengubah sistem insentif hakim dari berbasis kuantitas menjadi berbasis kualitas penalaran, serta mewajibkan pelatihan berkala tentang *legal reasoning* bagi seluruh hakim. Bagi fakultas hukum, kurikulum perlu diperkuat dengan mata kuliah Legal Reasoning yang porsinya ditambah menjadi 6-8 SKS disertai latihan praktik menulis putusan simulasi dan program magang mahasiswa di pengadilan. Bagi pembentuk undang-undang, perlu mempertimbangkan revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan menambahkan pasal yang secara eksplisit mewajibkan hakim untuk menyebutkan metode interpretasi dan teknik argumentasi yang digunakan dalam putusan. Bagi masyarakat dan pencari keadilan, perlu diedukasi untuk membaca pertimbangan hukum, bukan hanya amar putusan, sehingga kritik publik terhadap putusan dapat difokuskan pada kelemahan penalaran dan bukan sekadar pada hasil akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akmal, D. U. (2024). Maximum sentencing for state-damaging corruption: An analysis of Decision Number 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst. *Jurnal Yudisial*, 17(3), 379–402. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.710>
- [2] Alexy, R. (1989). *A theory of legal argumentation: The theory of rational discourse as theory of legal justification*. Clarendon Press.
- [3] Ansar, N. (2024). Restorative justice in court decisions: An analysis of Decision Number 210/PID.B/2022/PN.JKT.SEL. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 1–22. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.637>
- [4] Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Harvard University Press.
- [5] Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.
- [6] Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- [7] Hasannudin, M. I., & Rahayu, A. Y. S. (2022). *Amicus curiae* role in the decision of the lawsuit on the justice candidates' selection: An analysis of Decision Number 270/G/2018/PTUN-JKT. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 1–26.
- [8] Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- [9] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- [10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- [11] Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). Interpretation of the meaning of "imperative reason" in marriage dispensation denial: An analysis of Decision Number 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 83–98.
- [12] MacCormick, N. (1978). *Legal reasoning and legal theory*. Clarendon Press.
- [13] MacCormick, N. (2005). *Rhetoric and the rule of law: A theory of legal reasoning*. Oxford University Press.
- [14] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Direktori Putusan*. Diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- [15] Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- [16] Musa, M., & Susanti, H. (2022). Judges' legal reasoning on complicity in the corruption case of videotron procurement: An analysis of Decision Number 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 27–45.
- [17] Musa, M., Wiarti, J., & Endri, E. (2023). Matinya *rule breaking*: Postulat penalaran hakim dalam memutus bebas perbuatan cabul (Kajian Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 285–306.
- [18] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- [19] Perelman, C. (1982). *The realm of rhetoric*. University of Notre Dame Press.
- [20] Raz, J. (2009). *The authority of law: Essays on law and morality* (2nd ed.). Oxford University Press.
- [21] Scribbr. (2025). *APA Style 7th Edition: The Most Notable Changes*. Diakses dari <https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/>
- [22] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- [23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [26] Wróblewski, J. (1992). *The judicial application of law*. Kluwer Academic Publishers.